

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi COVID-19 menjadi masalah kesehatan secara global pada awal tahun 2020. Hampir seluruh masyarakat Indonesia merasakan dampak buruk dari pandemi COVID-19. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, pandemi ini juga menyebabkan permasalahan ekonomi, salah satunya adalah masalah perekonomian desa. Respons pemerintah menanggapi hal tersebut adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020 ini menyatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 salah satunya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program BLT bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Hasil penelitian dari Rahayu dan Sugiri (2021) menunjukkan bahwa dana desa yang sebenarnya akan digunakan untuk jalan desa tidak dapat terpenuhi karena pada tahun 2020 dialihkan menjadi dana BLT di Desa Burno, Kabupaten Lumajang. Dalam penggunaannya, secara umum telah sesuai dengan Permendes

PDTT No. 11 Tahun 2019 dan peraturan perubahannya. Namun, dalam pelaksanaan penyaluran BLT terdapat ketidaksesuaian jangka waktu penyaluran BLT kepada masyarakat karena penerima BLT kurang tepat sasaran.

Hasil penelitian lain di Desa Bohar, Kabupaten Sidoarjo oleh Fanisa dan Ma'ruf (2021) menjelaskan bahwa penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 masih belum maksimal karena masih banyak kegiatan yang tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga tujuan pencegahan COVID-19 belum tercapai. Penggunaan dana desa untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) belum dilaksanakan dengan baik karena pemilihan pekerja PKTD tidak tepat sasaran. Namun, penggunaan dana desa untuk BLT sudah dilakukan dengan baik karena penerima BLT sudah tepat sasaran.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meninjau mengenai pengelolaan BLT DD di Desa Mandirancan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Alasan penulis memilih Desa Mandirancan sebagai objek penulisan karena Desa Mandirancan merupakan desa domisili penulis sehingga memudahkan penulis dalam memperoleh data dan informasi. Selain itu, Pemerintah Desa (Pendes) Mandirancan mengalokasikan sebagian Dana Desa tahun 2020 untuk BLT. Hasil tinjauan ini akan penulis susun dalam karya tulis yang berjudul "Tinjauan atas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Mandirancan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan Tahun 2020".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses pengelolaan BLT DD pada masa pandemi COVID-19 di Desa Mandirancan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan tahun 2020?
2. Apakah proses pengelolaan BLT DD pada masa pandemi COVID-19 di Desa Mandirancan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan tahun 2020 sudah sesuai dengan aturan?
3. Apakah proses pengelolaan BLT DD pada masa pandemi COVID-19 di Desa Mandirancan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan tahun 2020 sudah dilaksanakan dengan efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan KTTA ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan proses pengelolaan BLT DD pada masa pandemi COVID-19 di Desa Mandirancan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan tahun 2020.
2. Untuk mengetahui apakah proses pengelolaan BLT DD pada masa pandemi COVID-19 di Desa Mandirancan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan tahun 2020 sudah sesuai dengan aturan.
3. Untuk mengetahui apakah proses pengelolaan BLT DD pada masa pandemi COVID-19 di Desa Mandirancan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan tahun 2020 sudah dilaksanakan dengan efektif.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan KTTA dengan judul “Tinjauan atas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Mandirancan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan Tahun 2020” penulis membatasi ruang lingkup penulisan hanya terkait dengan BLT DD. Permasalahan difokuskan pada mekanisme pengelolaan program BLT DD tahun anggaran 2020 di Desa Mandirancan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Tinjauan yang akan dilakukan adalah dengan memperhatikan kesesuaian antara implementasi dan peraturan yang berlaku.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penulisan KTTA ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

KTTA ini diharapkan menjadi sarana dalam penerapan pemahaman perkuliahan mengenai pengelolaan BLT DD. Penerapan Pemahaman di sini tidak diartikan sebagai mengelola BLT DD secara langsung, melainkan hanya sebatas melakukan tinjauan pengelolaan BLT DD terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, penulis bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai pengelolaan BLT DD.

2. Bagi Pempdes Mandirancan

KTTA ini diharapkan menjadi bahan tinjauan pengelolaan BLT DD di Desa Mandirancan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan.

3. Bagi Masyarakat Umum

KTTA ini diharapkan menambah wawasan mengenai pengelolaan BLT DD, khususnya pengelolaan BLT DD saat pandemi COVID-19. Selain itu untuk mengetahui implementasi dari peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai Dana Desa di Desa Mandirancan, Manfaat lain yang diharapkan adalah KTTA ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis memberikan gambaran umum mengenai KTTA. Penulis akan menguraikan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis menjelaskan teori serta aturan yang melandasi penulisan dan pembahasan topik KTTA ini. Teori serta aturan yang dibahas pada bab ini adalah tentang desa, dana desa, dan BLT DD.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang penulis gunakan untuk penyusunan KTTA ini, gambaran umum mengenai objek yang penulis teliti, serta pembahasan hasil tinjauan atas pengelolaan BLT DD pada masa COVID-19 di Desa Mandirancan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan yang didasarkan dengan Permendes PDTT No 6 tahun 2020 dan perubahannya.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini, penulis menyampaikan simpulan dari pembahasan mengenai tinjauan atas pengelolaan BLT DD pada masa COVID-19 di Desa Mandirancan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Simpulan ini mencakup jawaban atas rumusan masalah dan tujuan penelitian.